

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisa putusan Nomor 0006/Pdt.G/2016/PTA.Pdg tentang penetapan nafkah *iddah* oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam perkara cerai gugat maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

5.1.1 Dalam konsep fikih, ulama berbeda pendapat mengenai nafkah *iddah* bagi istri yang dijatuhi talak *ba'in* ada yang berpendapat istri tersebut berhak dan ada yang berpendapat ia tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah*. Ulama yang berpendapat istri tersebut mendapatkan nafkah *iddah* di antaranya Umar dan anaknya, Namun, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Imam Malik, al-Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa perempuan itu berhak atas tempat tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah. Adapun Ali, Ibnu Abbas, Jabr, 'Atha', Thawus dan Daud al-Zhahiriyy dan pendapat yang umum dikalangan ulama Hanabilah berpendapat istri tersebut tidak mendapat nafkah *iddah* dan tempat tinggal. Sedangkan Abu Hanifah, al-Thawriyy, al-Hasan, Ibnu Syubrumah berpendapat bahwa perempuan itu berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan tempat tinggal.

5.1.2 Dalam konsep Undang-Undang di Indonesia memang tidak ada peraturan yang melarang ataupun yang menetapkan hak nafkah *iddah* bagi istri yang dijatuhi talak *ba'in*, namun dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 151 huruf (b) menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib “memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil” namun hal ini ini tidak secara mutlak berlaku karena

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 41 huruf (c) mengatur hak *aquo* hakim, sehingga Hakim berhak untuk menetapkan hak nafkah *iddah* bagi istri yang dianggap berhak mendapatkan nafkah *iddah* yaitu istri mengugat cerai karena tersakiti oleh tingkah laku suaminya seperti korbati KDRT atau istri yang diselingkuhi suaminya.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis menyarankan kepada beberapa pihak, di antaranya:

- 5.2.1 Bagi para Hakim khususnya Hakim Pengadilan Agama untuk perkara cerai gugat agar mempertimbangkan yang seadil-adilnya yaitu dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban para pihak yang perkara.
- 5.2.2 Bagi para suami baik yang menceraikan maupun yang digugat cerai hendaklah memberikan hak-hak bekas istri seperti hak nafkah *iddah* jika memang istri diwajibkan untuk mendapatkannya.
- 5.2.3 Kepada pemerintah khususnya yang mengatur tentang Pengadilan Agama agar membentuk peraturan yang dapat mempertahankan hak-hak pihak yang berperkara di Pengadilan Agama, karena jika istri yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama dan ditetapkan nafkah *iddah* baginya, istri tidak dapat bersikeras dengan haknya itu jika mantan suaminya tidak mau membayarnya.